

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
WANPRESTASI DALAM KONTRAK DIGITAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam (SEBI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh:

REZKI AMALIA
NIM: 20256120038

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam Kontrak Digital**”, yang disusun oleh saudari Rezki Amalia, Nim 20256120038, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 November 2025 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, selasa, 09 Desember 2025 M.
18 Jumadil Akhir 1447 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Supriadi, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Astaman Putra, M.Pd.
Pembimbing I : Aminuddin Lahami, S.H., M.H.
Pembimbing II : Ardiansyah, S.H., M.H.
Penguji I : Prof. Abdul Rahman Kanang, Ph.D.
Penguji II : Noercholis Rafid. A, M.H.I.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan,

Nuzha Muhammad, S.Sy., M.HI.
NIP. 19871207 201801 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas **Rezki Amalia, NIM: 20256120038**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam Kontrak Digital”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 08 Oktober 2025

Pembimbing I



Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP. 1989528 201903 1 007

Pembimbing II



Ardiansyah, S.H., M.H
NIP. 19870903 202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rezki Amalia
Nim : 20256120038
Tempat/Tgl.Lahir : Pambusuang, 14 Desember 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi
dalam Kontrak Digital

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 26 Januari 2026



Rezki Amalia
NIM: 20256120038

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam Kontrak Digital”** dalam waktu yang sedikit lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Abu Alama** dan ibunda **Nurtakia** yang telah membesarkan, mendoakan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene beserta Wakil Ketua I, II dan III.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D dan Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I sebagai Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen luar biasa yang telah mengajarkan berbagai ilmu pendidikan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Seluruh Keluarga Besar saya yang telah memberikan motivasi, mendoakan, dan memberi dukungan penuh semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh teman-teman saya tercinta, khususnya Geng Pambusuang yang selalu memberi semangat dan motivasi yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik ketika saya menghadapi tantangan dalam penulisan skripsi ini.
10. Dan terakhir terima kasih yang tulus kuucapkan untuk diriku sendiri atas keteguhan hati dan kerja keras yang tak kenal lelah dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah mampu melewati berbagai rintangan, kelelahan, dan keraguan yang menghadang. Aku bangga karena mampu bertahan dan tidak menyerah hingga mencapai garis akhir. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari berbagai keberhasilan di masa mendatang.

Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan membawa manfaat bagi para pembaca. Segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin yaa Rabbal 'aalamiin.

Majene, 10 November 2025

Penulis



Rezki Amalia

Nim : 20256120038

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	ix
BAB I. PENDAHULUAN	xviii
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Kajian Teoritis	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK DIGITAL	19
A. Konsep Kontrak Digital.....	19
B. Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	21
C. Syarat Sah Kontrak Digital.....	21
D. Bentuk Sepakat Kontrak Digital.....	26
E. Kontrak/Perjanjian Menurut Hukum Islam	28
BAB III. TINJAUAN UMUM WANPRESTASI DALAM KONTRAK DIGITAL	32
A. Wanprestasi	32

B. Akibat Hukum Wanprestasi	36
C. Perlindungan Hukum Atas Wanprestasi dalam Kontrak Digital.....	39
BAB IV. TINJAUAN UMUM HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI DALAM KONTRAK DIGITAL	43
A. Upaya Hukum yang dilakukan Jika Terjadi Wanprestasi dalam Kontrak Digital	43
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam Kontrak Digital	50
BAB V. PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Adapun daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هُوَ ل : *hau la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلْدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman jejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Rezki Amalia
Nim : 20256120038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusa : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Kontrak Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai bentuk kontrak yang dilakukan secara elektronik. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan kontrak digital permasalahan hukum seperti wanprestasi (ingkar janji) juga sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wanprestasi dalam kontrak digital menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengacu pada sumber-sumber Hukum Islam seperti al-Qur'an, Hadist dan KHES.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum ekonomi syariah wanprestasi dipandang sebagai pelanggaran terhadap akad (perjanjian) yang telah disepakati dan hal ini termasuk dalam kategori ingkar janji. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah wanprestasi dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip akad dan keadilan, serta dapat merugikan salah satu pihak. Dalam KHES Pasal 36 seseorang dapat dikatakan ingkar janji/wanprestasi apabila; (1) Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; (2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; (3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan wanprestasi dalam kontrak digital diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang adil serta menjaga nilai-nilai etika dalam kegiatan muamalah digital

Kata Kunci: *Wanprestasi, Kontrak Digital, KHES.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Pada era globalisasi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi semakin berkembang begitu cepat dan tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut telah membawa pengaruh baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, sehingga setiap aspek manusia dipengaruhi dengan perkembangan tersebut. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat seperti dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan dalam melakukan kegiatan bisnis baik dalam skala lokal, regional, maupun global.¹ Selain itu, teknologi informasi dapat mempercepat, mempermudah, dan lebih menghemat waktu.² Dengan hal ini gaya hidup masyarakat menjadi serba instan karena mayoritas masyarakat memiliki mobilitas yang tinggi dalam kegiatan sehari-harinya.

Perkembangan internet telah melahirkan sebuah ruang baru yang dikenal sebagai dunia maya. Dalam ruang ini, setiap orang memiliki hak serta kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa adanya batasan yang menghambat. Hal ini menjadi bentuk nyata dari globalisasi yang berlangsung di ranah digital, di mana seluruh pengguna internet terhubung dalam aktivitas keseharian mereka.³

¹ Nurwati, *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Cet. I; Depok: Penerbit KBM Indonesia, 2024), h. 2.

² Fahry Al Ghozali, *Pengaruh Perkembangan Teknologi dan Informasi di Era Globalisasi*, 20 September 2022, <https://www.kompasiana.com/fahryalghozali3101/6328a16f4addee653b553c92/pengaruh-perkembangan-teknologi--informasi-di-era-globalisasi?>

³ Iman Sjahoutra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik* (Bandung: Alumni, 2021), h. 2.

Akibat munculnya teknologi modern segala bentuk kegiatan muamalah sebagian tidak lagi melakukan pertemuan langsung antara pihak satu dengan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan muamalah. Sehingga dengan memanfaatkan teknologi saat ini, dalam menjalankan hubungan kegiatan muamalah yang dapat dilakukan dengan media seperti smartphone dan komputer ditambah dapat diakses setiap orang tanpa ada batasan waktu dan tempat. Para pelaku muamalah tidak lagi perlu bertatap muka dalam melakukan kegiatan muamalah, namun hanya melakukan penawaran, permintaan dan penerimaan tawaran dengan melalui metode komputer yang terhubung pada internet.⁴

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kontrak digital menjadi salah satu bagian integral dalam transaksi bisnis, termasuk dalam substansi ekonomi syariah. Hal ini melahirkan kebutuhan untuk memahami dan menjamin kepatuhan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam transaksi bisnis.

Hukum ekonomi syariah mengatur berbagai bentuk transaksi yang sesuai dengan syariat Islam.⁵ Dengan munculnya kontrak digital, maka muncul tantangan baru dalam menerapkan prinsip syariah, termasuk dalam hal wanprestasi.

Adapun contoh kasus wanprestasi dalam transaksi elektronik melalui media sosial ialah kasus Ferdy Leoagni Nantama (26) selaku konsumen, pembeli Ferdy Leoagni membeli smartphone Iphone 6 melalui situs internet. Setelah mendapati tentang deskripsi smartphone itu, pembeli bersepakat untuk membeli smartphone tersebut dari penjual. Kemudian Ferdy Leoagni mengirim uang sebanyak 4,2 juta sebagai tanda pembayaran kepada penjual melalui transferan

⁴ Rosianna Evanesa Sihombing dan Made Gede Subha Karma Resen, “Perlindungan Konsumen dalam *E-commerce* di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi antara Penerapan dan Pengawasan)”, *Aliansi: Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, No. 6 (2024): h. 59.

⁵ Moh. Muhfid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), h. 2.

sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, setelah pembeli melakukan pembayaran maka penjual mengirimkan barang yang telah dipesan oleh pembeli. Setelah beberapa hari kemudian pembeli menerima paket dari penjual, akan tetapi paket tersebut isinya tidak sesuai dengan yang dipesan sebelumnya.⁶

Kemudian terdapat kasus lainnya yaitu, perjanjian sewa menyewa alat berat, CV. Y menyewa alat berat milik PT. X selama 30 hari untuk proyek pembangunan dalam kontrak digital disepakati batas waktu pengembalian dan biaya denda keterlambatan. Kemudian CV. Y terlambat mengembalikan alat berat selama 10 hari dan menolak membayar denda sesuai kontrak. PT. X menuntut pembayaran denda sesuai ketentuan dalam kontrak.

Terdapat juga kasus wanprestasi dimana seorang influencer tidak melaksanakan unggahan promosi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, meskipun barang dan kompensasi sudah diterima oleh *influencer*.⁷ Perbuatan tersebut jelas merugikan kepentingan hukum pelaku usaha dan berisiko menimbulkan kerugian material.

Ada beberapa hal yang muncul dalam perjanjian elektronik sebagai suatu kendala diantaranya mengenai masalah penipuan, perjanjian dalam bertransaksi dan ketidaksesuaian barang dengan deskripsi.⁸ Selain itu, barang cacat tersembunyi dari barang yang diperjual belikan juga menjadi modus terbesar dari pelaku usaha *online* baik dengan secara sengaja maupun tidak sengaja. Adapun ayat al-Qur'an yang membahas mengenai ingkar janji, yakni dalam Q.S al-A'raf/7:102, adalah sebagai berikut:

⁶ M Fajar, Analisis Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjalanan Jual Beli *Online*, 31 Maret 2024, <https://jurnal.fakumuntad.ac.id/index.php/TPS/article/view/11071>

⁷ Yulfin Tandi Buak, "Kajian Hukum Terhadap Jasa Promosi Oleh Influencer Pada Media Sosial Yang Menyimpang Dari Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Lex Privatum* 11, No. 4 (2023): h. 9.

⁸ Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021), h. 58.

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٦٦﴾

Terjemahnya:

“Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik”.⁹

Terjemahan Bahasa *Mandar*:

*Anna Iyami' andiang ma'ita (marruppa') mae'diangi ise'iya mappasilennarang janjinna. Anna iya tia mae'diangi ise'iya to pase'.*¹⁰

Ayat tersebut menerangkan bahwa perilaku seperti itu dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang fasik, karena mengingkari janji yang telah ia janjikan.

Adapun ayat lain yang membahas mengenai ingkar janji terdapat dalam Q.S. an-Nahl/16:91, adalah sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahannya:

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”¹¹

Terjemahan Bahasa *Mandar*:

*Anna pogau'i me'apa assitalliang di Puang Allah Taala mua' mattalli'o mie', anna da mie' mappawatal tundamu dipuranamo muasse'i, anna mupajari Puang Allah Taala sa'bi (ditundamu di'o). Sitongangna Puang Allah Taala Ma'issang anu iya mupogau'.*¹²

⁹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Al-Mubarak, 2021), h. 163.

¹⁰ Muhammad Idham Kholid Bodi, dkk., *Koro'an Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h. 269.

¹¹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 525-526.

¹² Muhammad Idham Kholid Bodi, dkk., *Koro'an Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 525-526.

Ayat ini menegaskan bahwa pentingnya menepati janji, baik janji kepada Allah seperti dalam bentuk sumpah, nazar, akad dan komitmen ibadah, maupun janji antar manusia, seperti dalam bentuk perjanjian, kontrak, akad dagang, dan lain-lain. Islam sangat menekankan nilai kejujuran dan amanah dalam berinteraksi.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, wanprestasi atau ingkar janji dalam kontrak digital menimbulkan permasalahan kompleks yang memerlukan analisis mendalam. Hukum ekonomi syariah sangat menekankan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi.¹³ Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks kontrak digital dan bagaimana solusi syariah dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi. Misalnya, munculnya pertanyaan mengenai legalitas dan keabsahan kontrak elektronik dari perspektif syariah merupakan isu kritis yang perlu dikaji.

Sementara itu, legalitas kontrak digital seringkali dikaitkan dengan berbagai peraturan dan hukum Nasional dan Internasional yang berlaku. Namun banyak peraturan yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna layanan digital yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Berdasarkan kasus wanprestasi yang terjadi dalam kontrak digital, sampai saat ini masih banyak yang menggunakan perspektif hukum konvensional tidak memikirkan bagaimana perspektif hukum Islam yang menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam Islam terkait kontrak digital.

¹³ Siti Selfiah, dkk, *Ekonomi Moneter Syariah dalam Perkembangan Zaman* (Cet. I; Bandung: Widina Media Utama, 2025), H. 175.

Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memahami dinamika antara hukum ekonomi syariah dan praktik kontrak digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum ekonomi syariah dapat membantu menciptakan sistem perdagangan digital yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan solusi terhadap wanprestasi.

Berdasarkan realita permasalahan yang terjadi pada kontrak digital, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam Kontrak Digital”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam kontrak digital ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam kontrak digital ?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami makna yang dimaksud pada judul penelitian, maka perlu dideskripsikan beberapa nomenklatur yang terdapat pada judul, sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, menyelidiki atau mempelajari yang kemudian menghasilkan pendapat atau pandangan mengenai hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam kontrak digital. Tinjauan dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan, analisis, pengelolaan dan penyajian data secara objektif dan sistematis untuk menuntaskan suatu permasalahan dalam kontrak digital.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan sebuah aturan atau hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengkaji masalah ekonomi berdasarkan perspektif syariah.

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian atau perikatan.

4. Kontrak Digital

Kontrak digital adalah suatu kontrak atau perjanjian yang dilakukan para pihak melalui transaksi elektronik.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk melihat perbedaan dan persamaannya.

1. Penelitian oleh Ghina Adila, judul “Perlindungan Konsumen terhadap Wanprestasi Pelaku usaha dalam Perdagangan Elektronik”, Skripsi, Fakultas hukum, Universitas Lampung, 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen mendapat perlindungan hukum protektif dengan syarat adanya layanan Shopee yang sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Berdasarkan UUPK dan PP PMSE ada dua solusi hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen mengenai wanprestasi pelaku usaha, yakni menyelesaikan masalahnya tanpa jalur pengadilan dan atau jalur pengadilan.¹⁴ Adapun perbedaan dalam penelitian ini dimana

¹⁴ Ghina Adila, “Perlindungan Konsumen terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha dalam Perdagangan Elektronik”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Lampung, 2023), h. 2.

peneliti terdahulu berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen yang mendapati wanprestasi oleh pemilik usaha dalam perdagangan elektronik, sedangkan peneliti berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam kontrak digital. Letak persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai wanprestasi.

2. Penelitian oleh Rinna Fati Matuz Zahro, judul "Wanprestasi Penyerahan Barang dalam Jual Beli *Online* "Casing Hp" Via WhatsApp Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah dan Pasal 1320 KUHPerdara (Studi Kasus di Ikasepgarskin & Softcase *Olshop*)", Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Ikasepgarskin & Softcase ialah sebuah toko *online* yang menjual berbagai macam aksesoris Hp, dengan memakai sistem *Pree Order* dan untuk pengambilan barang dengan datang langsung ke rumah atau *Cash On Delivery* di sekitar Boyolali. Kasus wanprestasi yang diperbuat oleh pelaku usaha adalah lebih lambat melakukan penyerahan barang dan barang yang dikirim tersebut juga terdapat cacat yang mengakibatkan adanya kerugian terhadap konsumen sehingga konsumen kemudian memilih untuk *cansel order*. Wanprestasi yang dialami konsumen pada toko *Olshop* ini terjadi akibat barang yang cacat, dan pihak penjual terlambat memenuhi prestasi.¹⁵ Adapun perbedaan dalam penelitian ini dimana peneliti terdahulu berfokus pada wanprestasi yang terjadi pada konsumen jual beli *online* casing hp melalui via WhatsApp ditinjau dari perspektik fiqh muamalah dan Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan peneliti berfokus pada tinjauan hukum hukum

¹⁵ Rinna Fati Matuz Zahro, "Wanprestasi Penyerahan Barang dalam Jual Beli *Online* "Casing Hp" Via Watshaap Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah dan Pasal 1320 KUH Perdata (Studi Kasus di Ikasepgarskin & Softcase *Olshop*)", *Skripsi* (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023), h. 18.

ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam kontrak digital. Letak persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wanprestasi atau ingkar janji.

3. Penelitian oleh Fadhly Ridwansyah, judul “Wanprestasi dalam Sistem Jual Beli *Online* menurut No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Skripsi, fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa bentuk wanprestasi dalam jual beli *online* menurut UU ITE bisa dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya barang yang dikirim tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, melakukan pengiriman dengan tidak tepat waktu dikarenakan sengaja atau keadaan memaksa. Adapun bentuk wanprestasi dari konsumen ialah melakukan pembayaran dengan terlambat, tidak melakukan pembayaran, dan melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam penyelesaian wanprestasi tersebut dapat diselesaikan melalui litigasi dan nonlitigasi.¹⁶ Adapun perbedaan dalam penelitian ini dimana peneliti terdahulu berfokus pada bentuk-bentuk wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli *online* menurut UU ITE. Sedangkan peneliti berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam kontrak digital. Letak persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai wanprestasi.

E. Kajian Teoritis

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Para ahli telah mengembangkan berbagai definisi tentang syariah, seperti Mahmoud Shartou yang menjelaskan bahwa syariah ialah kumpulan aturan-aturan

¹⁶ Fadhly Ridwansyah, “Wanprestasi dalam Sistem Jual Beli *Online* menurut No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021), h. 13.

umum yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, yang dapat dipahami dengan melalui isi kandungan al-Qur'an dan sunnah untuk memahami aturan-aturan tersebut sebagai pedoman kehidupan sosial. Sementara itu, Ali al-Syais menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah diatur oleh Allah Swt. yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya, supaya mereka menjadi pembawa kebahagiaan dunia dan akhirat, baik mengenai masalah kebaikan, akidah dan kesucian jiwa, ataupun mengenai tingkah manusia yang bersifat logis.¹⁷

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang mengikat setiap aktivitas ekonomi yang ditetapkan oleh kewenangan resmi dengan menggunakan prinsip syariah berdasarkan al-Quran dan hadits. Orientasi hukum ekonomi syariah merupakan perkembangan sistem perekonomian berdasar pada nilai-nilai Islam, yaitu: keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, Rahmatan Lil Alamin.¹⁸ Dengan berpijak pada prinsip syariah maka masyarakat Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya di masa depan. Tujuan hukum Islam secara umum adalah kebahagiaan dan kemaslahatan manusia sehingga dapat mencapai keridhaan Allah Swt di dunia dan akhirat.

Sumber hukum ekonomi syariah ialah sumber hukum yang digunakan sebagai rujukan fiqih muamalah. Sumber hukum yang digunakan sebagai acuan untuk memahami hukum Islam yang terdiri dari al-Quran, as-Sunnah, ijma' ulama, *qiyas*.¹⁹

¹⁷ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* (Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 3.

¹⁸ Dudang Gojali, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 1, No. 2 (2019): h. 135.

¹⁹ Andri Soemitra, "*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*" (Cet I; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h. 4-5.

2. Pengertian Perjanjian

Secara umum, perjanjian adalah ikatan hukum antara dua pihak, yang di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lainnya, dan pihak tersebut mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian ini biasa berupa janji dari satu orang kepada orang lain, atau saling berjanji untuk melakukan sesuatu.²⁰ Dalam hukum Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 1313 hingga Pasal 1351. Menurut Pasal 1313, perjanjian didefinisikan sebagai suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, dan pengikatnya berlaku apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, perjanjian memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum dan dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di antara para pihak yang terlibat.

Secara terminologi, perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika dua pihak atau lebih saling bersepakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis.²¹ Pengertian mengenai kontrak atau perjanjian sendiri diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".²² Namun, pengertian tersebut dianggap kurang memadai karena hanya menekankan pada persetujuan sepihak serta terlalu luas

²⁰ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku; Masalah dan Solusi* (Cet. II; Jakarta: Pelangi Grafika Rancangmedia, 2021), h. 2.

²¹ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Cet. XIII; Jakarta: Kencana, 2021), h. 49.

²² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek* (Cet. V; Bandung: Citra Umbara, 2011), h. 343.

dengan penggunaan istilah “perbuatan” yang juga mencakup tindakan perwakilan sukarela maupun perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, definisi kontrak dalam Pasal 1313 KUH Perdata mengalami perubahan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)*, yang diatur dalam Buku 6 Bab 5 Pasal 6:213. Dalam ketentuan tersebut, kontrak ditegaskan sebagai perbuatan hukum yang bersifat timbal balik, di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya, atau saling mengikatkan diri, terhadap pihak lain atau lebih.²³

Dalam suatu perjanjian, para pihak yang telah mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk menaati serta melaksanakannya. Kesepakatan tersebut melahirkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*).²⁴ Dalam hubungan hukum ini, masing-masing pihak memiliki hak sekaligus kewajiban yang bersifat timbal balik. Satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhinya, dan demikian pula sebaliknya.²⁵ Oleh karena itu, kontrak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang menyusunnya, serta menjadi sumber hukum formal sepanjang kontrak tersebut dibuat secara sah.

Janji merupakan pernyataan yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain mengenai suatu keadaan tertentu atau pelaksanaan suatu perbuatan. Dalam konteks perjanjian, janji ini mengikat pihak yang membuatnya, dan menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi.²⁶

²³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Cet. XIV; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017), h. 19.

²⁴ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus* (Cet. XIII; Jakarta: Kencana, 2021), h. 49.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. VI; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), h. 229.

²⁶ Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian* (Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), h. 69.

Menurut Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain. Dengan demikian, perjanjian menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam bidang harta kekayaan. Dalam hubungan ini, satu pihak berhak atas prestasi (apa yang dijanjikan), sementara pihak lainnya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian menegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan kegagalan untuk memenuhi janji dapat menyebabkan konsekuensi hukum.²⁷

Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”.

3. Wanprestasi secara umum

Wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam konteks ini, pihak yang tidak memenuhi kewajiban disebut debitur, sementara pihak yang berhak atas prestasi adalah kreditur.²⁸ Seorang debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi jika ia terlambat atau gagal dalam melakukan memenuhi kewajibannya, atau jika ia memenuhi janji tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.²⁹ Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa “Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu

²⁷ Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Cet. XVI; Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 27.

²⁸ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h. 98

²⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2016), h. 82.

perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Menurut Ahmadi Miru dalam bukunya tentang hukum kontrak wanprestasi dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Bagi pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini bisa terjadi dikarenakan memang tidak efisien untuk memenuhi prestasi atau juga dikarenakan terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Adapun pengertian wanprestasi menurut Ahmadi Miru, wanprestasi itu dapat berupa perilaku:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi yang dilakukan tidak lengkap
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.³⁰

4. Definisi Kontrak Digital

Kontrak digital, yang juga dikenal sebagai kontrak elektronik, dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *electronic contract*. (*E-contract*) atau *online contract*. Konsep ini semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem elektronik dalam berbagai transaksi.³¹ Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik didefinisikan sebagai perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak melalui sistem elektronik. Ini mencakup semua bentuk perjanjian

³⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Cet. VIII; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), h. 74.

³¹ Nada Salsabila, “Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik”, *Skripsi*, (Depok: Universitas Diponegoro, 2021), h. 26.

yang dilakukan secara *online*, baik melalui email, *platform e-commerce*, maupun aplikasi lainnya.³²

Johannes Gunawan mengemukakan, “Kontrak elektronik ialah sebuah kontrak baku yang disusun, dibuat, ditetapkan, didobel, dan dipublikasikan secara digital menggunakan internet secara sepihak oleh sipembuat kontrak (pelaku usaha), ditutup secara digital juga oleh penutup kontrak digital (konsumen).³³

Dengan demikian, bisa didedukasikan bahwa kontrak digital atau kontrak elektronik ialah perjanjian antara dua orang atau lebih yang dilaksanakan dengan media elektronik, terkhusus menggunakan jaringan internet.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yuridis normatif yaitu suatu pendekatan hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka (data sekunder) sebagai dasar untuk menganalisis dengan cara melakukan penelaahan terhadap peraturan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini ialah sebuah penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan hukum dalam kaitannya dengan masalah wanprestasi dalam kontrak digital, baik itu dari segi ketentuan perundang-undangan atau referensi tertulis yang berkaitan dengan yang diteliti.

³² Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³³ Diakses tanggal 31 Mei 2018, <https://suwardi73.wordpress.com/2015/05/16aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce/>

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini diawali dari mengkaji pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁴
- c. Pendekatan teologi normatif (*syar'i*), merupakan suatu pendekatan keagamaan dengan menggunakan kajian hukum Islam yang bersifat klasik condong pada teksrual dalam menelaah problematika yang terjadi. Dalam pendekatan ini, al-Qur'an dan hadist dijadikan landasan dalam mengkaji dari segi normatif yang berlaku.³⁵

3. Jenis dan sumber bahan hukum

- a. Bahan hukum primer; yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) seperti KHES, KUHPerdata, dan ITE atau memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).
- b. Bahan hukum sekunder; yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik).
- c. Bahan hukum tersier; yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).³⁶

³⁴ Rusdin Tahir, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)* (Cet. I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 94.

³⁵ Toni Pransiska, Menakar Pendekatan Teologis-Normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama dan Indonesia, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 5, No. 1 (2017): h. 5.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet I; Mataram: University pres, 2020), h. 64.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik atau pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap berbagai jenis bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelitian bahan hukum tersebut bisa dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, maupun mencari referensi hukum melalui berbagai media internet atau situs web.³⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah dikaji.³⁸ Maksud dari metode penafsiran ini adalah untuk menafsirkan hukum tanpa memperhatikan apakah bahan hukum, terkhusus bahan hukum primer mengandung kesenjangan norma hukum, konflik norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas.³⁹

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian proposal skripsi ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam kontrak digital.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam kontrak digital.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. h. 64.

³⁸ Meruy Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *Jurnal Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 5*, No.3 (2006): h. 94

³⁹ Meruy Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, h. 87.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam kontrak digital.
- 2) Sebagai tambahan pengetahuan mengenai bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam kontrak digital.

b. Kegunaan praktis

1) Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan, dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti.

2) Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan juga ilmu pengetahuan terhadap masyarakat terkait perspektif hukum ekonomi syariah dalam kontrak digital.

3) Untuk STAIN Majene

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi tambahan di bidang keilmuan hukum ekonomi syariah terutama membahas mengenai wanprestasi dalam kontrak digital.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK DIGITAL

A. *Konsep Kontrak Digital*

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat melakukan suatu kesepakatan. Di Indonesia, pergeseran dari penggunaan surat kontrak tradisional menuju kontrak digital atau elektronik semakin meluas.

Kontrak digital ialah bentuk perikatan atau hubungan hukum yang dilaksanakan melalui media elektronik. Proses ini menggabungkan sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang bergantung pada jaringan telekomunikasi. Kontrak digital atau kontrak elektronik difasilitasi oleh internet sebagai jaringan global yang menghubungkan berbagai sistem.¹ Di Indonesia pengertian kontrak digital diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI No. 11/2008 *jo.* Undang-Undang RI No. 16/2019 dan Pasal 1 angka 17 PP No. 71/2019, yaitu:²

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI No. 11/2008, menyatakan bahwa:³

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan mengumumkan, mengirimkan, dan menyebar informasi elektronik”.

Terdapat dua jenis kontrak elektronik yang umum digunakan, yaitu:⁴

¹ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2020), h. 120.

² Pasal 1 Angka 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³ Pasal 1 Angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce* (Jakarta: PT Zona Media Mandiri, 2020), h. 100.

1. Kontrak elektronik melalui surat elektronik (e-mail). Dalam bentuk ini, proses penawaran dan penerimaan dilakukan melalui e-mail, serta dapat melibatkan sarana komunikasi elektronik lainnya ataupun gabungan dari beberapa media elektronik.
2. Kontrak elektronik melalui situs web atau layanan *online*. Pada model ini, kontrak terbentuk melalui website, di mana konsumen memberikan persetujuan maupun penawaran dengan cara mengisi formulir yang tersedia pada situs tersebut.

Kontrak digital dapat berupa berbagai bentuk, termasuk interaksi antara penjual dan pembeli melalui media *online* untuk menyepakati suatu hal tertentu, yang sudah dianggap sah sebagai kontrak digital. Dalam praktik *e-commerce*, ketika pembeli menyetujui penawaran dengan cara mengisi formulir, hal itu dipandang sebagai terbentuknya perjanjian digital yang secara hukum memiliki kekuatan mengikat.⁵

Sementara itu, kontrak digital yang bersifat standar atau baku memiliki karakteristik sebagai perjanjian yang isinya ditentukan sepihak oleh pihak yang posisinya lebih dominan dibandingkan konsumen. Isi perjanjian tersebut umumnya telah disusun sebelum transaksi berlangsung, tanpa keterlibatan konsumen dalam penyusunannya, ditujukan untuk kebutuhan massal dalam bentuk tertulis, dan konsumen hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolaknya secara keseluruhan.⁶

Meskipun kontrak konvensional dan kontrak elektronik/digital berbeda bentuknya, keduanya tetap tunduk pada ketentuan hukum yang sama, yaitu hukum

⁵ David Harianto Sinaga dan I Wawan Wiryawan, Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Bisnis, *Jurnal Kertha Sumaya* 8, No. 9 (2020): h. 1388.

⁶ Rosmawati, *Pokok-pokok Perlindungan Konsumen* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018), h. 85.

perjanjian, hukum kontrak, atau hukum perikatan. Keduanya harus memenuhi asas serta syarat sahnya perjanjian dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁷ Adapun ketentuan mengenai kontrak elektronik dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mendefinisikan kontrak elektronik/digital sebagai kesepakatan antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

B. *Bentuk-bentuk Wanprestasi*

Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan jenis-jenis wanprestasi sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

C. *Syarat Sah Kontrak Digital*

Dalam penyusunan kontrak, terdapat beberapa elemen yang harus dipenuhi, yaitu rukun dan syarat kontrak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, rukun dan syarat tersebut tercantum sebagai syarat sahnya kontrak, yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan alasan yang sah. Apabila keempat syarat sah ini dipenuhi, kontrak tersebut akan dianggap sah dan mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Syarat sahnya kontrak menurut hukum perdata adalah:

1. Kesepakatan antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri.

⁷ Suwardi, *Hukum Dagang Suatu Pengantar* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 164.

Kesepakatan adalah ungkapan kehendak dari para pihak yang terbentuk melalui unsur penawaran dan penerimaan.⁸ Ini berarti bahwa ada pihak-pihak yang saling berkomunikasi untuk menawarkan sesuatu yang kemudian diterima oleh pihak lainnya. Proses tawar-menawar ini merupakan langkah awal sebelum terjadinya kesepakatan di antara pihak-pihak yang berjanji. Dengan kata lain, terdapat pernyataan keinginan atau kehendak yang saling berlawanan dari masing-masing pihak.

Selanjutnya, terjadilah pertemuan kehendak yang saling setuju (cocok/bersesuaian) sehingga menghasilkan suatu kesepakatan. Kesepakatan tersebut harus diberikan dengan bebas, yang berarti bebas dari kekhilafan, paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).⁹ Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus memiliki kemauan yang bebas untuk mengikat diri,¹⁰ dan kemauan itu harus dinyatakan secara tegas atau diam. Oleh karena itu, suatu perjanjian menjadi tidak sah jika dibuat atau didasarkan pada paksaan, penipuan, atau kekhilafan, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

2. Kecakapan untuk Membuat Perjanjian

Menurut hukum, kecakapan mencakup kewenangan untuk melakukan tindakan hukum secara umum. Setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali untuk mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum umumnya diukur berdasarkan standar berikut ini:¹¹

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Cet. IV; Jakarta: Kencana Media Grup, 2014), h. 162.

⁹ Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (contract drafting)* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2019), h. 47.

¹⁰ Fajar Rachmad, *Pengaturan Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah* (Cet. I; Surabaya: PT. Jeef Legal Corpora, 2019), h. 54.

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, h. 13.

- a. *Person* (pribadi): Kecakapan diukur berdasarkan standar usia kedewasaan (*meerderjarig*). Dalam KUH Perdata, usia kedewasaan ditetapkan pada 21 tahun.
- b. *Rechtsperson* (badan hukum): Kecakapan diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*).

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah objek yang spesifik, yaitu prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata adalah suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya jumlah barang tidak perlu pasti, asalkan jumlah tersebut dapat ditentukan dan dihitung dan menurut Pasal 1332 KUH Perdata adalah hanya kebendaan yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok perjanjian.¹²

Oleh karena itu, suatu hal tertentu harus paling tidak ditentukan jenisnya, atau jumlahnya harus dapat ditentukan atau dihitung. Jika objek perjanjian tidak jelas jenisnya dan tidak pasti jumlahnya, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.¹³ Hal ini dimaksudkan agar sifat dan luas kewajiban para pihak (prestasi) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

4. Kausa (Sebab) yang Legal (Diperbolehkan)

Meskipun siapa pun dapat membuat perjanjian apa saja, terdapat pengecualian: perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan menurut Pasal 1335 KUH

¹² Yustisia, *Pedoman Menyusun Surat Perjanjian/Kontrak* (Cet. I; Depok: Huta Publisher, 2017), h. 11.

¹³ Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (contract drafting)*, h. 49.

Perdata.¹⁴ Sebab yang diperbolehkan berarti bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak dalam perjanjian atau kontrak harus disertai dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, serta kesusilaan.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, secara umum, syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dianggap sah adalah:¹⁵

1. Tidak menyalahi Hukum Syariah yang disepakati adanya

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau hukum syariah. Perjanjian yang melanggar ketentuan hukum syariah dianggap tidak sah, sehingga tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian itu. Dengan kata lain, jika isi perjanjian tersebut melanggar hukum syariah, maka perjanjian tersebut otomatis menjadi batal. Dasar hukum mengenai pembatalan perjanjian yang melanggar hukum dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi “*segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah bathil, sekalipun seribu syarat*”.

2. Harus saling Ridha dan ada Pilihan

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus berdasarkan kesepakatan bersama, di mana masing-masing pihak setuju dengan isi perjanjian tersebut. Dengan kata lain, perjanjian harus mencerminkan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, tidak boleh ada paksaan dari satu pihak kepada pihak lainnya; jika tidak, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak didasarkan pada kehendak bebas para pihak yang terlibat.

¹⁴ Putri Maha Dewi, dkk., *Hukum Bisnis Kontemporer* (Sukajaya: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2025), h. 62.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2016), h. 2-3.

3. Harus jelas dan Gamblang

Artinya, isi perjanjian antara para pihak harus jelas dan tegas, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka mengenai apa yang telah disepakati di masa depan.

Beberapa pakar mengemukakan pandangannya terkait ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar kontrak digital dianggap sah, meliputi:¹⁶

1. *Offer* (Penawaran)

Penawaran adalah pernyataan dari salah satu pihak untuk terikat dalam suatu kontrak. Dalam konteks *online*, sebuah situs web atau layanan daring lainnya dapat menampilkan informasi mengenai produk yang mereka tawarkan. Dalam kontrak elektronik, sangat penting bagi pelaku usaha untuk menunjukkan penawarannya agar konsumen menyadari adanya kontrak di situs tersebut.

2. *Acceptance* (Penerimaan)

Penerimaan penawaran juga dapat menghasilkan suatu kontrak. Dalam hal ini, penerimaan dapat disampaikan melalui konfirmasi (Penegasan) yang dikirimkan melalui email atau menggunakan media komunikasi lainnya.

3. Kecakapan dan Kewenangan melakukan transaksi

Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan untuk melakukan atau menyusun sebuah perjanjian atau kontrak.

4. Konsiderasi

Setiap kontrak harus memiliki elemen prestasi (*consideration*). Oleh karena itu, salah satu syarat untuk membentuk kontrak elektronik adalah adanya prestasi tersebut.

¹⁶ Salim, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 36.

5. Kehendak para pihak atau niat

Keinginan para pihak merupakan wujud dari niat mereka untuk menjalin hubungan hukum. Niat tersebut perlu diperhatikan oleh pengadilan dalam setiap perkara serta harus tercermin secara jelas dalam perjanjian beserta akibat hukumnya.

6. Kecakapan hukum para pihak

Kecakapan para pihak merujuk pada kemampuan hukum yang dimiliki masing-masing pihak untuk melakukan tindakan hukum. Agar dapat membuat kontrak elektronik, para pihak harus sudah mencapai usia dewasa serta memiliki akal sehat. Kriteria dewasa ditentukan dengan telah berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah.

7. Perjanjian dibuat secara bebas oleh para pihak

Perjanjian dianggap sah apabila lahir dari kesepakatan bebas antara para pihak, yakni adanya persetujuan yang benar-benar dikehendaki bersama tanpa adanya unsur paksaan.

8. Kontrak yang dibuat oleh para pihak harus pasti

Kontrak yang disusun oleh para pihak wajib memiliki kepastian, jelas, serta dapat dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

D. Bentuk Sepakat Kontrak Digital

Kesepakatan merupakan langkah awal dalam menciptakan suatu perjanjian yang melibatkan empat syarat penting. Perjanjian ini bisa bersifat tertulis atau tidak tertulis. Dalam kontrak elektronik, kesepakatan dimulai dengan adanya penawaran dari satu pihak, diikuti oleh penerimaan dari pihak lainnya.¹⁷

¹⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia* (Cet. II; Bandung: Nusa Media, 2019), h. 56.

Kesepakatan adalah ungkapan kehendak dari pihak-pihak yang terlibat, yang terdiri dari dua komponen, yaitu penawaran dan penerimaan. Istilah penawaran merujuk pada pernyataan harapan yang menjadi dasar untuk membuat suatu perjanjian, sedangkan penerimaan adalah ungkapan persetujuan dari pihak yang menerima tawaran.¹⁸

Pada dasarnya kesepakatan terbentuk ketika terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.¹⁹ Dalam kontrak digital, pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini tidak perlu bertemu secara langsung, berada di lokasi yang berbeda, dan bahkan dapat melibatkan pihak dari negara yang berbeda.

Pasal 20 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 mengatur kapan kesepakatan dalam kontrak digital terjadi. Kecuali ada ketentuan lain dari pihak-pihak yang terlibat, transaksi elektronik dianggap sah ketika penawaran yang dikirim oleh pengirim telah disetujui dan diterima oleh penerima.

Persetujuan terhadap penawaran dalam transaksi elektronik, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), harus dilakukan melalui pernyataan penerimaan secara digital atau elektronik. Hal ini juga diatur dalam Pasal 49 PP No. 71 Tahun 2019, di mana ayat (2) menyatakan bahwa, kecuali ditentukan oleh para pihak, sebagaimana kesepakatan yang dimaksud ayat (1). Kesepakatan tersebut terjadi pada saat penawaran yang dikirim oleh pengirim telah disetujui dan diterima oleh penerima. Terdapat empat jenis bentuk kesepakatan dalam kontrak elektronik, yaitu:²⁰

¹⁸ Agus Yudha, *Hukum Perjanjian : Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, h. 163.

¹⁹ Natsir Asnawi dan Faisal Santiago, *Pembaruan Hukum Kontrak Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2024), h. 1.

²⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, h. 45.

1. *Electronic Mail (E-Mail)*

Electronic Mail atau E-Mail adalah bentuk kontrak atau perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik. Email dapat dimanfaatkan untuk mengajukan penawaran kepada pihak yang menerima penawaran kepada pihak menerima penawaran (*offere*) dan untuk menginformasi penerimaan penawaran tersebut dengan mengirimkan balasan ke alamat email yang dituju.

2. *Shrink-Wrap Contract*

Shrink-wrap contract jenis kontrak yang terletak di dalam atau di permukaan kemasan kotak barang. Biasanya, pihak yang membuka kotak tersebut dianggap dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak tersebut. Istilah "*shrink-wrap*" merujuk pada plastic yang membungkus kotak barang.

3. *Click-Wrap Contract*

Click-wrap contract adalah jenis kontrak yang ditampilkan dalam bentuk perangkat lunak di komputer dan disetujui dengan mengklik tombol yang tersedia. Tombol tersebut biasanya bertuliskan "*I Agree*", "*I Accept*", dan sejenisnya.

4. *Browse-Wrap Contract*

Browse-wrap contract adalah jenis kontrak yang ditampilkan di suatu halaman website melalui internet dan disetujui dengan cara mengunduh atau mengklik tombol tersedia. Meskipun mirip dengan *click-wrap contract*, *browse-wrap contract* dapat dilakukan secara *online*. Selain itu, pihak dianggap telah setuju jika mereka menginstal perangkat lunak dari *website* tersebut tanpa perlu mengklik di halaman *website*.

E. Kontrak/Perjanjian Menurut Hukum Islam

Kontrak/perjanjian adalah suatu tindakan muamalah yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik itu tabarru (saling tolong menolong tanpa

mengharapkan imbalan apa pun kecuali Allah SWT) maupun ijarah (transaksi yang bertujuan mencari keuntungan). Dalam bahasa Arab, dikenal kata akad (*al-aqdu*) dan ahd (*al-ahdu*).²¹ Kata ini berasal dari kata persetujuan, sehingga akad dapat lebih tepat diterjemahkan sebagai persetujuan. Kata ahdu, di sisi lain, berarti suatu jangka waktu, suatu pesan, suatu kesimpulan, dan suatu janji atau kesepakatan, dan lebih tepat diterjemahkan sebagai pernyataan atau tekad seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, akad merupakan janji yang dibuat untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain.²²

Kata "akad" berasal dari akar kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menghubungkan, atau menggabungkan (*ar-rabt*). Secara terminologi, "akad" (kontrak) adalah hubungan antara ijab dan qabul, sesuai dengan kehendak syariat (Allah dan Rasul-Nya), yang memiliki akibat hukum terhadap subjeknya.²³ Merujuk pada terminologi ini, Nasrun Haroen menjelaskan bahwa membuat kontrak sesuai dengan kehendak syariat berarti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tidak sah jika tidak sesuai dengan kehendak syariat, seperti membuat perjanjian yang melibatkan transaksi riba, menipu orang lain, atau melakukan perampokan. Penambahan frasa "memiliki akibat hukum terhadap subjeknya" menandakan perpindahan kepemilikan dari satu pihak (orang yang membuat kontrak) kepada pihak lain (orang yang menyatakan qabul). Penawaran dan penerimaan suatu kontrak dimaksudkan untuk menunjukkan kemauan dan kesediaan bersama para pihak untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu, penawaran dan penerimaan suatu kontrak

²¹ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 50.

²² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Cet. I; Medan: Merdeka Kreasi Group, 2020), h. 42.

²³ Abdur Rohman, dkk, *Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqishah dalam Transaksi Muamalah Maliyah)* (Cet. II Jawa Tengah:: Muhammadiyah University Press, 2025), h. 4.

menciptakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan kontrak.²⁴

Dalam Al-Qur'an, istilah yang berkaitan dengan perjanjian adalah *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Secara bahasa, akad berarti ikatan atau mengikat. Istilah "ikatan" (*al-rabth*) mengacu pada tindakan menyatukan atau mempertemukan dua ujung tali, lalu mengikat salah satunya pada yang lain hingga keduanya menyatu seperti satu tali utuh.²⁵ Penawaran dan penerimaan dalam hukum perjanjian penerbit grasindo

Istilah *al-'aqdu* dapat disejajarkan dengan istilah *verbinten* dalam KUHPdata. Sementara itu, *al-'ahdu* memiliki makna yang serupa dengan perjanjian atau *overeenkomst*, yakni pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang tidak berkaitan langsung dengan pihak lain.²⁶

Sedangkan Akad Menurut para akar hukum Islam, diartikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang sah menurut syariat, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang menjadi perjanjiannya.²⁷

Terbentuknya suatu perikatan (*al-'aqdu*) berlangsung melalui tiga tahapan:²⁸

1. *Al-'Ahdu* (perjanjian), yakni pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang tidak bergantung pada kehendak pihak lain. Janji ini mengikat orang yang mengucapkannya untuk

²⁴ Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021), h. 79.

²⁵ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), h. 75.

²⁶ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Cet. I; Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), h. 19.

²⁷ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan Prosedur, Pembebanan dan Eksekusi)* (Cet. I; Depok: Kencana, 2017), h. 28.

²⁸ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, h. 19-21.

menepatinya, sebagaimana ditegaskan Allah dalam surat Ali Imran ayat 76.

2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai tanggapan terhadap janji pihak pertama. Persetujuan ini harus selaras dengan isi janji yang telah diungkapkan pihak pertama.
3. Apabila kedua janji tersebut diwujudkan oleh masing-masing pihak, maka terbentuklah *'aqdu* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 1. Setelah tahap ini, yang menjadi pengikat bukan lagi sekadar janji (*al-'ahdu*), melainkan *'aqdu* itu sendiri.

Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa, pertama, akad adalah hubungan atau pertemuan antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum. Kedua, akad termasuk tindakan hukum yang melibatkan dua pihak, karena ijab mencerminkan kehendak dari satu pihak, sedangkan kabul menggambarkan kehendak pihak lainnya. Ketiga, tujuan akad adalah untuk menciptakan akibat hukum, yang secara lebih spesifik merupakan maksud bersama yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh para pihak melalui pelaksanaan akad.²⁹

²⁹ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Jawa Timur: 2021), h. 27.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DALAM KONTRAK DIGITAL

A. Wanprestasi

Wanprestasi merujuk pada kondisi dimana debitur gagal memenuhi janji atau ingkar janji, melanggar perjanjian, dan melakukan tindakan yang dilarang. Istilah “wanprestasi” berasal dari Bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Seorang debitur dianggap wanprestasi jika ia memenuhi kriteria tersebut, baik secara sengaja maupun tidak.¹

Wanprestasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak menunaikan kewajibannya. Keadaan ini dapat disebabkan oleh kelalaian, kelupaan, maupun tidak dipenuhinya janji sebagaimana yang telah disepakati.² Wanprestasi merujuk pada situasi dimana debitur, karena kelalaian atau kesalahan, tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan dalam kontrak atau perjanjian, dan bukan karena keadaan darurat. Dengan demikian, wanprestasi berarti tidak memenuhi atau lalai dalam menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang disetujui antara kreditur dan debitur.³

Wanprestasi adalah tindakan dimana seseorang lalai atau tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Ketidapatuhan terhadap janji ini dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Seorang debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi jika ia terlambat

¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2016), h. 82.

² Patricia Caroline Tiodor, dkk, “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan”, *Jurnal Krisna Law* 5, No. 1 (2023): h. 29.

³ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Cet. XIV; Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 96.

atau gagal dalam melakukan memenuhi kewajibannya, atau jika ia memenuhi janji tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.⁴

Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya:⁵

1. Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban

Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.

2. Tidak melaksanakan kewajiban sama sekali

Pihak yang berkewajiban tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah disepakati.

3. Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan perjanjian

Kewajiban dilakukan, tetapi tidak sesuai dengan standar, kualitas, atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Overmacht merupakan keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena peristiwa yang tidak terduga dan di luar kendalinya.⁶ Konsep *overmacht* dibagi menjadi dua kategori:⁷

- a. *Overmacht* mutlak adalah suatu keadaan di mana tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah dijanjikan.
- b. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah situasi di mana prestasi masih ada kemungkinan untuk dipenuhi, akan tetapi dengan syarat atau perlakuan khusus.

⁴ Ferdinand Fassa dan Asmiyanti, *Penyelesaian Sengketa Kontruksi Das Solen & Das Sein* (Cet I; Jakarta: Podomoro University Press, 2024), h. 55.

⁵ R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 2018), h. 198.

⁶ Iwan Rasiawan dan Urip Giyono, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP)*, h. 134.

⁷ Hari Saherodji, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serious* (Medan: Enam Media, 2021), h. 47.

Kesengajaan atau kelalaian tentu menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Dalam hal kesengajaan, debitur diwajibkan untuk memberikan ganti rugi yang lebih besar dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh kelalaian.

Dalam kondisi normal, prestasi dan pertimbangan dapat saling dipertukarkan, namun dalam situasi tertentu, pertukaran prestasi bisa mengalami kendala. Beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual mencakup faktor internal dari para pihak serta faktor eksternal yang memengaruhi keberlangsungan kontrak. Salah satu penyebab utama gagalnya pemenuhan kontrak adalah wanprestasi.⁸

Wanprestasi merupakan istilah dalam bidang hukum yang menggambarkan kondisi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Prestasi disini dipahami sebagai tindakan nyata untuk menunaikan isi perjanjian. Istilah ini juga dikenal dengan sebutan cidera janji, pelanggaran perjanjian, kelalaian, maupun kealpaan, yaitu ketika pihak debitur melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan demikian, wanprestasi dapat dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati dalam sebuah kontrak.⁹

Menurut KUHPerdara yang tercantum dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, akta sejenis, atau jika perikatan itu sendiri menetapkan bahwa debitur akan dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan. Dan adapun sanksi bagi pelaku wanprestasi menurut Pasal 1239 KUHPerdara yaitu tiap perikatan untuk berbuat

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Perjanjian dan Wanprestasi*, (Jakarta: Laksana, 2015), h. 260.

⁹ Sherly Nur Salsabilla dan Aristoni, "Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 6, No. 2 (2023): h. 261.

sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.¹⁰

Berdasarkan pengertian mengenai wanprestasi yang telah dipaparkan sebelumnya, definisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Irawan, dkk),¹¹ yang menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana pihak yang terikat dalam suatu kontrak gagal memenuhi kewajibannya. Definisi ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya mencakup kegagalan untuk memenuhi kewajiban secara keseluruhan, tetapi juga mencakup setiap bentuk ketidaksesuaian antara pelaksanaan kewajiban dan isi perjanjian yang telah disepakati. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian (Ngadimin, dkk),¹² yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah suatu kondisi ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam kontrak. Hal ini dapat ditunjukkan melalui keterlambatan penyelesaian pekerjaan maupun hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, (Daraba, dkk), juga menegaskan bahwa wanprestasi merupakan bentuk kegagalan salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian atau kontrak. Dalam konteks ini, wanprestasi dapat terjadi akibat kurangnya profesionalisme dari pihak kontraktor maupun tenaga kerja yang digunakan, serta lemahnya sistem pengawasan dari pihak pengembang.¹³ Namun, berbeda dengan temuan (Aulia, dkk.), yang menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi akibat minimnya pemahaman serta

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

¹¹ Harry Irawan, dkk, "Identifikasi Kasus Wanprestasi dalam Kontrak Kafalah". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, No. 4 (2024): h. 2636.

¹² Ngadimin, dkk, "Wanprestasi dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Penelitian Hukum* 5, No. 3 (2025): h. 70.

¹³ Darda Daraba, dkk, "Mitigasi Resiko Antara Para Pihak dan Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, No. 1 (2024): h. 103.

lemahnya penerapan aspek regulasi hukum. Meskipun Pasal 1320 KUH Perdata telah mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, namun dalam praktiknya terutama dalam transaksi melalui *e-commerce* ketentuan tersebut masih kurang efektif diterapkan.¹⁴

Berdasarkan hasil temuan dari berbagai penelitian terdahulu, peneliti berpendapat bahwa permasalahan wanprestasi saat ini telah mengalami perkembangan atau dinamika yang signifikan. Dinamika ini muncul sebagai respons terhadap ragam bentuk kontrak dan konteks hukum yang berbeda-beda, sebagaimana tergambar dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji wanprestasi dari sudut pandang yang variatif mulai dari kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, transaksi digital dalam *e-commerce*, hingga kemitraan usaha berbasis agraria dan kontrak kafalah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dinamika wanprestasi tidak lagi bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring kompleksitas hubungan hukum dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian. Dan dalam bentuk penyelesaian sengketa, sering kali dipilih melalui jalur damai/non litigasi jika memungkinkan, tapi dalam banyak kontrak konstruksi/pengadaan publik, pihak yang dirugikan mengajukan ganti rugi ke pengadilan.

B. Akibat Hukum Wanprestasi

Secara hukum, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat layaknya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁵ Artinya, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut wajib mematuhi janji yang telah mereka sepakati. Umumnya perjanjian bersifat timbal balik, baik perjanjian

¹⁴ Syifa Roudhotul Aulia, dkk, "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Digital: Studi Kasus Pada Transaksi *E-Commerce* di Indonesia". *Jurnal Inovasi Global* 3, No. 12 (2024): h. 2101.

¹⁵ Benedictus Renny See, *Prinsip Mengenal Nasabah dan Kerahasiaan Bank untuk Mencegah Pencucian Uang* (Cet. I; Jawa Barat: Penerbit Abad, 2024), h. 153.

sepihak maupun dua pihak termasuk dalam kategori perbuatan hukum, yaitu setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum, baik lahirnya hak maupun hapusnya hak. Dalam perbuatan hukum sepihak, cukup dengan adanya pernyataan kehendak dari satu pihak saja sudah menimbulkan akibat hukum.

Sementara itu, untuk perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih diperlukan adanya pernyataan kehendak bersama. Contohnya dalam transaksi jual beli, perjanjian baru terjadi setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Dari kesepakatan ini timbul hak serta kewajiban timbal balik, yaitu pembeli wajib membayar harga dan berhak atas barang yang dibeli, sedangkan penjual wajib menyerahkan barang dan berhak menerima pembayaran. Dengan demikian, hak yang dimiliki satu pihak sekaligus menjadi kewajiban bagi pihak lainnya, begitu pula sebaliknya.

Perjanjian yang bersifat timbal balik dalam bahasa Belanda disebut *wederkerig*. Dalam jenis perjanjian ini, setiap pihak selalu memiliki hak sekaligus kewajiban masing-masing. Mereka terikat dengan janji yang mereka buat dan sebagaimana dikatakan oleh Pasal 1338 bagian pertama KUH Perdata “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁶ Perjanjian itu mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati, maka ia dianggap melanggar Undang-Undang yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.¹⁷ Misalnya, apabila penjual telah menerima pembayaran yang

¹⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h. 5.

¹⁷ Ferdinand Fassa dan Asmiyanti, *Penyelesaian Sengketa Konstruksi dan Sollen & Das Sein* (Cet. I; Jakarta: Podomoro University PRESS. 2024), h. 53.

merupakan haknya namun tidak menyerahkan barang yang menjadi kewajibannya, maka perbuatan tersebut termasuk wanprestasi atau cidera janji, sekaligus pelanggaran terhadap Undang-Undang yang mereka buat sendiri. Hal yang sama berlaku bagi pembeli; jika ia telah menerima barang namun tidak membayar harga sesuai waktu yang disepakati, maka ia juga dinyatakan melakukan wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan akibat kelalaian atau pelanggaran perjanjian oleh pihak lain berhak mengajukan tuntutan melalui hakim atau jalur hukum yang tersedia.

Perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak.¹⁸ Pembatalan perjanjian hanya dimungkinkan apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Terlepas dari adanya sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, dari sudut pandang etika suatu perjanjian seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila seseorang tidak memenuhi janji yang telah diberikan kepada pihak lain, maka selain melanggar ketentuan hukum, ia juga dianggap melanggar norma kesusilaan serta prinsip-prinsip agama. Hal ini karena pada dasarnya setiap agama mengajarkan pentingnya menepati janji yang telah diucapkan kepada sesama.

Dalam Hukum Adat, yaitu hukum asli Indonesia yang berlaku bagi masyarakat hukum adat, terdapat perbedaan pandangan mengenai konsep perjanjian. Berbeda dengan sistem KUHPerdara yang berdasarkan Pasal 1338 menganut asas konsensualisme yakni perjanjian dan perikatan dianggap lahir sejak tercapainya kesepakatan hukum adat memiliki pemahaman tersendiri. Kalau kita menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka Pasal 1338 ini dapat dibaca: semua perjanjian (persetujuan) yang tidak dibuat secara sah, tidak berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

¹⁸ Erniyanti dan Erdi Steven Manurung, *Aspek Pidana Perjanjian Pengangkutan Barang dan Jasa* (Cet. I; Sumatera Barat: Gita Lentera, 2023), h. 26.

Dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa hanya perjanjian yang dibuat secara sah yakni memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang memiliki kekuatan mengikat dan berlaku.

C. *Perlindungan Hukum Atas Wanprestasi dalam Kontrak Digital*

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi subjek hukum melalui perangkat hukum, baik preventif maupun represif, yang dapat berbentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.¹⁹

Menurut Soetjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan kewenangan kepadanya agar dapat bertindak demi kepentingannya. Ia juga menegaskan bahwa salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang harus diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum.²⁰

Perlindungan hukum merupakan upaya menjaga harkat, martabat, serta pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mencegah tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum berarti adanya jaminan atas hak-hak konsumen agar tidak dirugikan atau dilanggar oleh pihak lain.²¹

¹⁹ Thahir, dkk, *Buku ajar pengantar hukum Indonesia* (Cet. I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 65.

²⁰ Muhammad Irvan Hafid, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Ketenagakerjaan Kota Makassar)”, *Jurnal Al Hikmah* 21, No. 2 (2019): h. 7.

²¹ Muhammad Satria, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman *Online* dalam Aplikasi Kreditpedia”, *Jurnal de Facto* 8, No. 2 (2022): h. 114-115.

Penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan norma-norma hukum benar-benar berlaku dan berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam interaksi sosial maupun kehidupan bernegara. Dari sisi pelakunya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak secara luas maupun oleh pihak tertentu dalam arti sempit. Dalam pengertian luas, seluruh subjek hukum yang terlibat dalam setiap hubungan hukum turut menegakkan hukum. Setiap orang yang menaati aturan, melakukan tindakan, atau menahan diri dari suatu perbuatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pada dasarnya sedang menjalankan atau menegakkan hukum.²²

Berdasarkan teori atau pengertian mengenai perlindungan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo, dkk), yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga dan menjamin hak-hak konsumen dari praktik klausula baku yang merugikan dan cenderung berpihak pada pelaku usaha dalam transaksi melalui *e-commerce*. Penulis juga menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kontrak elektronik harus mampu memberikan kepastian dan jaminan yang jelas agar konsumen tidak dirugikan oleh ketentuan-ketentuan sepihak yang ditetapkan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, perlindungan hukum mencakup keberadaan regulasi yang tegas, pengawasan yang efektif, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan mampu memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen secara menyeluruh.²³

Penelitian (Setiawan, dkk), juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh sistem hukum kepada para pihak

²² Aaron Alexander, Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Journal Of Law Research* 1, No. 1 (2023): h. 12.

²³ Ade Jona Prasetyo, dkk, "Perlindungan Konsumen Tentang Adanya Klausula Baku dalam Kontrak Elektronik Antara Konsumen dan Pihak *E-Commerce* (Studi Kasus Pada *E-Commerce* Shopee)", *Jurnal Law Review* 7, No. 2 (2024): h. 13.

dalam kontrak guna menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing, khususnya dalam situasi luar biasa seperti resesi ekonomi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum mencakup penerapan asas keadilan dan asas itikad baik, serta pengakuan terhadap kondisi *force majeure* sebagai faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan kontrak. Penelitian ini menekankan pentingnya sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi, agar para pihak tetap memperoleh kepastian hukum serta perlakuan yang adil dalam menjalankan hak dan kewajibannya.²⁴ Sedangkan menurut (Manangin, dkk), perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih dominan dalam kontrak, serta memastikan bahwa isi perjanjian tidak melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan. Perlindungan ini bersumber dari hukum perdata, khususnya Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, yang menekankan pada asas kebebasan berkontrak yang harus dilakukan secara seimbang dan dengan itikad baik.²⁵

Berbeda dengan hasil temuan (Rafi, dkk), yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum sangat penting bagi para pihak khususnya konsumen dalam transaksi elektronik. Meski telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti penipuan, ketidaksesuaian produk, dan pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan literasi konsumen, penegakan hukum yang tegas, dan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat perlindungan tersebut.²⁶

²⁴ I Putu Setiawan, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kontrak Bisnis Melalui *E-Commerce* Sebagai Akibat dari Resesi Ekonomi", *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 3 (2021): h. 649-650.

²⁵ Susi Aryani Manangin, dkk, "Tinjauan Hukum Perdata Pada Perlindungan Hak Konsumen dalam Kontrak Sewa Menyewa", *Jurnal Of Social Science Research* 4, No. 3 (2024): h. 10.

²⁶ Muhammad Rafi, dkk, "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Kontrak Bisnis", *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, No. 1 (2024): h. 50.

Berbagai bentuk perlindungan hukum yang telah dijelaskan dalam sejumlah penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah kontrak belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang adil, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah, seperti konsumen. Meskipun secara normatif telah ada peraturan yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam perjanjian, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya celah dalam penerapannya. Banyak kasus yang memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tersebut bersifat formalistik, belum menyentuh substansi keadilan yang diharapkan. Hal ini menimbulkan keraguan akan efektivitas hukum dalam menciptakan keseimbangan antara para pihak yang berkontrak.

Salah satu bentuk ketimpangan yang sering dijumpai adalah keberadaan klausula baku yang disusun secara sepihak oleh pihak yang dominan, tanpa memberikan ruang negosiasi bagi pihak lainnya. Klausula-klausula semacam ini kerap ditemukan dalam kontrak standar, terutama dalam sektor jasa dan penjualan barang konsumsi, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan konsumen. Ketentuan yang tidak fleksibel tersebut mencerminkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pihak yang rentan dan mempertegas perlunya reformulasi dalam sistem kontraktual yang berkeadilan. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat perlindungan hukum, khususnya dalam menjamin prinsip kesetaraan dan keadilan dalam kontrak, menjadi sangat penting untuk terus dikembangkan baik melalui regulasi maupun praktik peradilan yang lebih responsif.

BAB IV

TINJAUAN UMUM HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP

WANPRESTASI DALAM KONTRAK DIGITAL

A. *Upaya Hukum yang dilakukan Jika Terjadi Wanprestasi dalam Kontrak Digital*

Pergaulan antar manusia merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan individu yang diperoleh dari orang lain atau sebaliknya. Pemenuhan kebutuhan ini dapat menyebabkan konflik di antara individu dalam masyarakat. Hukum ada sebagai panduan untuk menjaga ketenangan hidup serta keselarasan hubungan antar manusia, antara manusia dan lingkungan, termasuk hubungan manusia dengan negara. Tujuan hukum ingin memastikan keadilan, yang dapat ditemukan dalam karya Aristoteles yang berjudul *Rhetorica*. Hukum memiliki tugas yang mulia, yaitu memberikan kepada setiap individu apa yang seharusnya mereka terima dalam bentuk peraturan.¹

Upaya hukum merupakan serangkaian tindakan yang ditempuh untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.² Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tujuan utama dari upaya hukum ini adalah:

1. Memperbaiki kemungkinan kesalahan yang terjadi pada proses peradilan sebelumnya, dan
2. Menjaga konsistensi dalam sistem peradilan.

Dengan demikian, upaya hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa proses peradilan telah dilakukan secara benar, baik dari segi fakta maupun hukum, serta dilaksanakan secara seragam. Selain itu, karena bertujuan untuk melindungi

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet; XV, Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 64.

² Novianti Lestari, dkk, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online*", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, No. 6 (2023): h. 2876.

kepentingan pihak yang merasa dirugikan, upaya hukum juga mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan merupakan bagian penting dari penegakan prinsip supremasi hukum (*rule of law*).

Dalam konteks kontrak digital, terdapat dua jenis upaya hukum, antara lain:³

a. Upaya hukum preventif

Upaya hukum preventif dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya situasi yang merugikan, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan siber (*cyber crime*). Langkah preventif ini menjadi penting karena penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik sering kali tidak mudah, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Salah satu bentuk konkret dari upaya pencegahan kerugian adalah melalui pembinaan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar konsumen lebih memahami hak-haknya, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara sehat dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pembinaan tersebut menjadi tanggung jawab menteri teknis yang berwenang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) UU yang sama.

Namun, dalam praktiknya, peran pemerintah dalam memberikan pembinaan kepada konsumen masih belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka serta kurangnya keberanian dalam menuntut pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan peran pemerintah dan peningkatan edukasi

³ Novianti Lestari, dkk, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online*", h. 2876.

kepada masyarakat agar upaya hukum preventif benar-benar dapat berjalan efektif.

b. Upaya Hukum Represif

Hukum represif merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan setelah munculnya permasalahan atau sengketa, dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik antara konsumen dan pelaku usaha. Upaya ini ditempuh ketika terjadi perselisihan yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum, serta menyelesaikan sengketa secara adil dan sesuai prosedur yang benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf e. Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki kewajiban, salah satunya adalah memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, upaya hukum represif harus mampu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya adil, tetapi juga efektif dan efisien bagi kedua belah pihak. Selain itu, ada mekanisme lain yang untuk menyelesaikan sengketa transaksi elektronik, antara lain:

1) Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan proses penyelesaian di luar pengadilan dengan memanfaatkan mekanisme yang berkembang dalam masyarakat. Metode ini dapat berupa mediasi, arbitrase, pendekatan kekeluargaan, atau melalui hukum adat. Penyelesaian sengketa jalur non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang melibatkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE, yang berisi:

- a) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- b) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal tersebut dijelaskan bahwa selain melalui penyelesaian gugatan perdata, para pihak juga memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga alternatif lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang dinilai lebih menguntungkan adalah mediasi, karena didasarkan pada kompromi antara para pihak.⁴ Dalam mediasi, para pihak tidak perlu mempertahankan fakta dan bukti secara formal seperti dalam proses litigasi, sehingga prosesnya dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan mengedepankan kesepakatan bersama.

2) Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa jalur litigasi merupakan cara menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang ditangani oleh lembaga peradilan, di mana keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan mengikat.⁵ Sesuai dengan Pasal 38 UU ITE yang menyatakan bahwa pihak-pihak dapat mengajukan tuntutan apabila penyelenggaraan transaksi elektronik menyebabkan kerugian pada pihak lain. Dengan pengakuan alat bukti elektronik sebagai bukti yang sah di pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 UU ITE.

⁴ Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2021), h. 235.

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Cet. III; Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2017), h. 15.

Sebagian besar penyelesaian sengketa wanprestasi selama ini memang dilakukan melalui jalur litigasi atau persidangan. Proses ini dimulai dengan pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dan berakhir dengan putusan hakim. Umumnya perkara yang diselesaikan melalui litigasi berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, seperti merk dan hak cipta, atau perkara dengan nilai sengketa yang sangat besar. Namun demikian, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi, arbitrase, atau negoisasi, yang seringkali lebih sesuai untuk sengketa bisnis yang bersifat privat dan membutuhkan penyelesaian cepat tanpa eksposur publik.

Berdasarkan penjelasan yang peneliti baca di atas, hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wati dkk), yang menjelaskan bahwa upaya hukum dalam transaksi *e-commerce* dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan). Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya adanya perjanjian awal yang jelas dalam transaksi *online*, karena hal ini dapat mempermudah proses penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Jalur non-litigasi seperti mediasi dinilai lebih efektif karena prosesnya lebih cepat, biayanya rendah, dan lebih efisien.⁶

Sementara itu, menurut penelitian (Fadilah dkk), penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi ekonomi syariah idealnya dilakukan terlebih dahulu melalui pendekatan kekeluargaan, sejalan dengan prinsip *ishlah* atau perdamaian yang menjadi salah satu asas utama dalam hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini menekankan pentingnya musyawarah dan itikad baik dari kedua belah pihak untuk mencapai mufakat tanpa harus melibatkan pihak ketiga. Namun, apabila upaya musyawarah tidak membuahkan hasil atau tidak tercapai kesepakatan yang

⁶ Gusni Wati, dkk, "Upaya Hukum yang Dilakukan Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Transaksi Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) di Indonesia", *Jurnal National Conference on Social Science and Religion* 1, No. 1 (2022): h. 984.

adil, maka proses penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi di pengadilan atau dengan melaporkan permasalahan tersebut kepada lembaga perlindungan konsumen yang berwenang, guna memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karaniya, dkk), yang menguraikan bahwa prosedur hukum dalam menangani kasus wanprestasi umumnya diawali dengan pemberian teguran kepada pihak yang wanprestasi, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan gugatan, proses mediasi, hingga kemungkinan banding atau kasasi. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi meliputi sanksi pidana, pembatalan kontrak, pemaksaan pemenuhan kewajiban, serta pemberian kompensasi atau ganti rugi.⁸ Temuan ini selaras dengan hasil penelitian (Chaerani dan Taun), yang menjelaskan bahwa upaya hukum terhadap wanprestasi dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, maupun gugatan perdata. Namun demikian, mereka juga menyoroti bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku bisnis digital masih belum optimal, mengingat minimnya regulasi yang secara khusus mengatur aktivitas promosi di ranah digital, seperti kerja sama dengan selebgram atau influencer.⁹

Berdasarkan berbagai hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum terhadap wanprestasi dalam transaksi *online* merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Penyelesaian sengketa dalam konteks ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Jalur

⁷ Ila Nur Fadilah, "Analisis Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Konsumen Kepada Pelaku Usaha Melalui Sistem *Pre Order* Pada Akun Instagram @bigcheese.id dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri, 2023), h. 71.

⁸ Avishtya Siti Karaniya, dkk, "Konsekuensi Hukum dan Upaya Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Kontrak", *Jurnal Media Hukum Indonesia* 2, No. 4 (2024): h. 558.

⁹ Annisa Chaerani dan Taun, "Aspek Hukum Wanprestasi Selebgram Terhadap Usaha Bisnis Online dan Upaya Perlindungan", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, No. 18 (2022): h. 503-504.

non-litigasi mencakup cara-cara seperti musyawarah, mediasi, atau negosiasi langsung antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, pendekatan ini dikenal dengan konsep *ishlah*, yang menekankan nilai kejujuran, keadilan, dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa merusak hubungan antar pihak.

Apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, konsumen memiliki hak untuk menempuh jalur litigasi melalui pengadilan atau mengajukan sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Landasan hukum yang digunakan mencakup Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam konteks kontrak digital, UU ITE memberikan dasar hukum tambahan untuk mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 2, UU ITE menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya. Namun, dalam praktiknya, penerapan UU ITE masih menghadapi tantangan, terutama dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen dari risiko wanprestasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan terstruktur, seperti meningkatkan literasi hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Konsumen perlu dibekali pemahaman yang cukup mengenai cara membaca kontrak, memahami ketentuan hukum yang berlaku, serta mengetahui hak dan kewajiban.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam Kontrak Digital

1. Kontrak Digital Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, perikatan tidak hanya dapat dilakukan melalui perjanjian konvensional yang biasa dikenal, tetapi juga dapat dibentuk melalui platform digital. Salah satu media digital yang umum digunakan untuk menyusun perjanjian adalah kontrak digital/elektronik, atau yang sering disebut *e-contract*.

Penggunaan kontrak digital dapat dianggap sah dalam hukum ekonomi syariah jika memenuhi kriteria rukun dan syarat yang ditentukan oleh akad dalam hukum Islam. Menurut para ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad yaitu ada empat, antara lain:¹⁰

a. *Aqid* (para pihak yang berakad)

Dalam literatur hukum Islam, untuk membuat suatu perjanjian atau akad, diperlukan adanya *aqid*, yaitu orang yang terlibat dalam akad (subjek hukum).

b. *Ma'qud 'Alaih* (Objek dalam akad)

Dalam hukum Islam, terdapat ketentuan mengenai *Ma'qud 'alaih*, yang merujuk pada sesuatu yang menjadi objek akad dan dikenakan akibat hukum yang timbul darinya. Objek akad dapat berupa benda, manfaat dari benda, jasa/pekerjaan, atau hal lain yang tidak bertentangan dengan syariat.

c. *Maudhu' Al-'Aqd* (Tujuan Akad)

Dalam literatur hukum Islam, terkait dengan akad atau perjanjian, terdapat istilah *Maudhu'ul 'Aqd*, yang berarti setiap akad harus memiliki tujuan dan hukum yang ditentukan oleh syariat. Menurut para ulama fiqh, setiap jenis akad pasti memiliki tujuannya dan akan menimbulkan akibat hukum yang harus jelas

¹⁰ Nur Khalimah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Penetapan Insentif Driver Gojek", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), h. 62.

serta diakui oleh syariat. Artinya, semua bentuk akad yang memiliki tujuan atau akibat hukum yang bertentangan dengan kehendak syariat akan dianggap tidak sah.

d. *Sighat Al-‘Aqd* (Pernyataan kehendak para pihak)

Dalam hukum Islam, salah satu rukun akad adalah *shighat al-aqid*, yang terdiri dari ijab dan qobul. Ijab berarti tawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan qobul adalah jawaban yang menyatakan penerimaan atau persetujuan dari pihak mitra akad sebagai respons terhadap tawaran tersebut. Dengan kata lain, ijab dan qobul merupakan bentuk kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian atau akad.

Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹¹

Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan keleluasaan kepada setiap individu untuk melakukan berbagai aktivitas muamalah selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum syariat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian atau menentukan suatu akad, harus berpedoman pada asas kerelaan serta kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat.

Teori wanprestasi atau ingkar janji dan kewajiban dalam transaksi sangat jelas diatur. Sebagaimana firman Allah Q.S al-Maidah/5:1, adalah sebagai berikut:

¹¹ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori ke Aplikasi* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021), h. 214..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! 192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹²

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', pasilennarangi mie' assi-talliang. Dihallallakangi di sesemu mie' olo'olo' dipiara, selaengna iya na di taleango'o (dipauango'o) mie'. (Iya tipateng di'o) sawa' andiangi dihallallakang marrang-ngang di wat-tum--mu mie' mahhaji. Sitongangna Puang Allah Taala mappatatta' atorang (hukum) me'apa Iya napoelo'..*¹³

Ayat ini menegaskan bahwa seorang mukmin wajib menjunjung tinggi amanah sebagai manifestasi keimanan yang autentik. Pemenuhan amanah tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah, tetapi juga menuntut konsistensi dalam menepati setiap akad, kontrak, dan komitmen sosial yang sah secara syariat.

Berdasarkan temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Mariam, dkk), yang menyatakan bahwa kontrak dalam transaksi digital harus memenuhi rukun dan syarat akad sesuai ketentuan Islam. Dalam penelitian tersebut ditekankan pentingnya nilai-nilai seperti transparansi, keadilan, dan kejujuran, agar transaksi digital terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), dan *riba* (bunga). Selain itu, peneliti juga menyoroti pentingnya adaptasi hukum syariah terhadap perkembangan teknologi, di mana hukum ekonomi syariah dinilai

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 190.

¹³ Muhammad Idham Kholid Bodi, dkk., *Koro'an Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 190.

mampu menjadi alternatif dari hukum positif dalam konteks transaksi dalam jaringan.¹⁴

Sementara itu, temuan tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Damanik, dkk), yang menyoroti pentingnya keabsahan akad muamalah dalam setiap transaksi bisnis berbasis syariah, baik yang dilakukan secara konvensional (*offline*) maupun melalui platform digital (*online*). Penelitian tersebut menekankan bahwa kontrak dalam kegiatan ekonomi syariah tidak hanya harus memenuhi ketentuan syar'i, tetapi juga perlu selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara, sehingga menciptakan harmonisasi antara hukum agama dan hukum positif. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dipandang bukan sekadar sebagai sistem hukum yang bersifat ideal dan normatif, melainkan juga sebagai kerangka hukum yang bersifat praktis dan solutif dalam menjawab dinamika aktivitas ekonomi modern, termasuk di dalamnya perkembangan *e-commerce* dan teknologi finansial (*fintech*) yang semakin pesat.¹⁵

Sedangkan menurut (Robi'ah, dkk), yang secara khusus membahas penerapan akad ijarah dalam lingkungan kerja digital. Penelitian ini menekankan bahwa bentuk kerja modern, seperti pekerjaan lepas atau pekerjaan berbasis teknologi, tetap dapat dinilai sah menurut hukum syariah asalkan memenuhi prinsip-prinsip utama dalam akad. Prinsip tersebut mencakup kejelasan mengenai jenis pekerjaan dan persyaratannya (*ta'yin*), adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak (*ridha*), serta pembagian hak dan kewajiban yang adil.¹⁶

¹⁴ Sinta Mariam dan Baidhowi, "Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Transaksi Digital di Era Digital", *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 15, No. 1 (2025): h. 12.

¹⁵ Ade Zuki Damanik, "Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, No. 3 (2024): h. 7-8.

¹⁶ Robi'ah, dkk, "Fiqh Kontemporer tentang Kontrak Kerja Upah dalam Pekerjaan Digital", *Jurnal Of Education and Development Research* 3, No. 1 (2025): h. 676.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Akhyar, dkk), kontrak digital saat ini masih sering mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, terutama ketika informasi penting seperti sistem pembayaran, proses pengiriman, atau isi perjanjian layanan tidak dijelaskan secara rinci kepada pengguna. Ketidakjelasan ini bisa menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak memahami sepenuhnya hak dan kewajibannya. Dalam hukum syariah, kontrak yang mengandung *gharar* secara berlebihan tidak dibenarkan dan dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi. Oleh karena itu, setiap bentuk perjanjian dalam transaksi digital harus dibuat dengan jelas dan transparan agar tidak merugikan salah satu pihak dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁷

Berbagai hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan yang muncul akibat digitalisasi transaksi. Hukum syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai sistem hukum yang mampu mengatur dinamika transaksi digital agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Sejumlah studi menyoroti pentingnya kejelasan dalam akad digital, baik dalam aspek objek, harga, waktu pelaksanaan, maupun identitas para pihak. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan *gharar* yang dapat merusak keabsahan akad menurut perspektif Islam. Selain itu, penggunaan teknologi otomatis seperti algoritma dan *smart contract* juga menjadi perhatian karena dapat menciptakan ketidakseimbangan informasi jika tidak disertai dengan transparansi yang memadai.

¹⁷ Muhammad Imanul Akhyar, dkk, "Analisis Gharar dalam Kontrak Digital Pada Bisnis Startup di Indonesia: Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Hukum* 31, No. 2 (2025): h. 8.

Di sisi lain, terdapat pula pembahasan mengenai hubungan kerja dalam ekosistem digital, dimana sering terjadi pengaburan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima kerja, khususnya dalam aspek upah dan kepastian kontrak. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menegaskan perlunya pendekatan hukum syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, agar transaksi digital tetap berada dalam koridor hukum Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kejelasan, dan tanggung jawab.

2. Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam ajaran Islam, terdapat aturan pokok mengenai perikatan dan perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuk akad sesuai dengan kehendak mereka. Setiap cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul dipandang sah sebagai akad, asalkan dilakukan oleh pihak yang berakad dan memenuhi syarat yang berlaku. Ketentuan ini menjadi sebuah prinsip penting dalam syariat Islam, yaitu bahwa akad dapat diwujudkan melalui berbagai cara, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang mencerminkan tujuan dari akad tersebut.¹⁸

Kelalaian dalam hukum Islam untuk menunaikan kewajiban dalam memberikan hak kepada orang lain termasuk perbuatan yang dilarang. Apabila sebelumnya kedua belah pihak telah sepakat dalam suatu perjanjian, namun salah satunya melanggar atau ingkar janji karena tidak melaksanakan prestasinya, maka orang tersebut dikenai sanksi berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada kreditur, dan/atau penahanan atas hak miliknya sebagai jaminan sebesar nilai yang telah diperjanjikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S al- A'raf/7:102, adalah sebagai berikut:

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), h. 37.

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ

Terjemahnya:

“Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik”.¹⁹

Terjemahan Bahasa *Mandar*:

*Anna Iyami'' andiang ma''ita (marruppa'') mae''diangi ise''iya mappasilennarang janjinna. Anna iya tia mae''diangi ise''iya to pase''.*²⁰

Ayat tersebut menerangkan bahwa perilaku seperti itu dapat dikategorikan

sebagai orang-orang yang fasik, karena mengingkari janji yang telah ia janjikan.

Adapun hadits yang membahas mengenai wanprestasi yang diriwayatkan oleh Abu Huraira, Rasulullah SAW. bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya:

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga: Setiap ia berbicara, ia berdusta: setiap ia berjanji, ia mengingkari janji: dan setiap ia diberi amanah, ia berkhianat (berbuat tidak jujur).”²¹

Adapun pengertian wanprestasi menurut ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, para pihak bisa dinilai telah ingkar janji apabila hal tersebut terjadi karena kesalahan yang mereka lakukan, seperti;²²

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

¹⁹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur''an Al-Karim dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Al- Mubarak, 2021), h. 163.

²⁰ Muhammad Idham Kholid Bodi, dkk., *Koro''an Mala''bi: Al-Qur''an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h. 269.

²¹ Sahih al-Bukhari 6095, *Kitab Al-Adab (Good Manners and From)*, Buku 78, Hadis 122.

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab III Pasal 36.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pada Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”²³

Dalam melakukan suatu kontrak atau perjanjian terdapat sanksi jika seseorang melakukan wanprestasi, maka boleh dikenakan sanksi seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:²⁴

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda dana atau
- e. Membayar biaya perkara

Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi, apabila:²⁵

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Berdasarkan penjelasan dari wanprestasi tersebut di atas, hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo, dkk), yang menjelaskan

²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab III Pasal 37.

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab III Pasal 38.

²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab III Pasal 39.

bahwa dalam kerangka hukum ekonomi syariah, bentuk wanprestasi seperti ketidaksesuaian penyelesaian pekerjaan dengan waktu, spesifikasi, atau mutu yang telah disepakati dalam akad, merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar akad ijarah. Akad ijarah sendiri merupakan bentuk kontrak sewa atas jasa atau pekerjaan yang mewajibkan pihak pemberi jasa atau pelaksana kerja untuk melaksanakan kewajibannya secara utuh dan profesional sebagaimana diatur dalam perjanjian. Apabila kewajiban tersebut diabaikan atau tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan, maka tindakan tersebut secara hukum dianggap sebagai wanprestasi, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²⁶

Dalam konteks ini, hukum syariah memberikan beberapa alternatif solusi yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan. Salah satunya adalah *ta'widh*, yaitu pemberian ganti rugi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran kontrak. Selain itu, apabila wanprestasi dianggap cukup berat atau merugikan secara signifikan, maka pembatalan akad (*fasakh*) juga dapat dilakukan, dengan tujuan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Pilihan penyelesaian tersebut bergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi, isi perjanjian awal, serta kesepakatan antar pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Sementara itu, dalam penelitian (Saldi), dijelaskan bahwa keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran dianggap bertentangan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi dalam setiap akad atau perjanjian. Ketika salah satu pihak terlambat melakukan pembayaran, hal ini dapat merugikan pihak lainnya yang telah menunggu haknya dipenuhi. Oleh karena itu,

²⁶ Tauhid Dika Prasetyo, "Wanprestasi Terhadap Perjanjian Borongan Rumah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Metro: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2024), h. 59.

pihak yang dirugikan berhak untuk meminta pembayaran atau memberikan sanksi sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang sudah disepakati sejak awal. Namun demikian, sebelum mengambil langkah hukum yang formal, sangat dianjurkan agar kedua belah pihak mencoba menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan, yang dikenal dengan istilah *ishlah*. Cara ini diharapkan dapat menciptakan perdamaian dan menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak tanpa harus berujung pada proses pengadilan yang bisa memakan waktu dan biaya.²⁷

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Ulya, dkk), menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran dalam suatu perjanjian dianggap sebagai bentuk wanprestasi. Dalam situasi seperti ini, pihak yang dirugikan berhak mengambil langkah tertentu, seperti menghentikan proses yang terkait, selama tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Penelitian ini juga menekankan pentingnya menyelesaikan wanprestasi melalui musyawarah yang mengutamakan prinsip keadilan dan etika dalam bertransaksi, sebelum menempuh jalur hukum formal.²⁸

Adapun hadits lain yang membahas ingkar janji dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW. bersabda:

مَنْ لَمْ يَفِ بِعَهْدِ مُسْلِمٍ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ
صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

²⁷ Figo Kharis Saldi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Transaksi Pembelian Box Panel Listrik dengan Sistem Kredit (Studi Kasus di CV. Sentra Daya Abadi Kabupaten Sidoarjo)”, *Skripsi* (Kediri: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2024), h. 71.

²⁸ Lela Rohmatul Ulya, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pelanggan Internet dalam Kontrak PT. Loveika Host Nusantara di Kabupaten”, *Skripsi* (Jawa Timur: Fakultas Syariah dan Adab, 2023), h. 79.

Artinya:

“Barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan.”²⁹

Berdasarkan hasil dari berbagai penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah dipahami sebagai kegagalan atau kelalaian dalam menunaikan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu akad yang sah secara syariat. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap akad dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip dasar dalam Islam, yakni *al-wafā' bil 'uqūd* (memenuhi janji atau perjanjian), yang merupakan fondasi utama dalam setiap bentuk transaksi atau muamalah.

Wanprestasi atau Ingkar janji dalam suatu perjanjian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam Islam. Setiap kesepakatan yang telah disetujui mengandung konsekuensi moral dan hukum yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang menyatakan bahwa:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

“Kaum muslimin itu terikat dengan transaksi yang akan mereka tetapkan”.³⁰

Hadits tersebut menegaskan bahwa setiap akad atau perjanjian bersifat mengikat dan tidak boleh dilanggar secara sepihak. Oleh karena itu, tindakan ingkar janji tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga mencerminkan pengabaian terhadap nilai-nilai syariah dalam bermuamalah.

²⁹ Devi Setya, *Jangan Ingkar Janji! Dapat Laknat Allah SWT dan Dianggap Teman Setan*, Sabtu, 19 November 2022, pukul 09:30. <https://www.detik.com/hikmah/>

³⁰ Hadis Riwayat Tirmidzi, No: 253, Ibnu Majah, No: 2353.

Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara musyawarah (*islah*), damai, dan adil, serta mengedepankan nilai-nilai toleransi dan empati, khususnya ketika salah satu pihak mengalami kesulitan atau kondisi di luar kemampuannya. Namun, toleransi tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab atau merugikan pihak lain secara sengaja. Oleh karena itu, apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, maka syariat memperbolehkan dilakukannya tindakan hukum, seperti pemberian ganti rugi (*ta'widh*) atau pembatalan akad (*fasakh*), sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum positif yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan mengenai masalah wanprestasi dalam kontrak digital dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Wanprestasi dalam kontrak digital terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan antara lain adalah: Penyelesaian melalui jalur Litigasi (Pengadilan), yaitu mengajukan gugatan perdata ke pengadilan berdasarkan bukti elektronik seperti perjanjian digital, dokumen transaksi, atau komunikasi digital yang sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Penyelesaian melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi, maupun arbitrase, yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melalui pengadilan.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, wanprestasi dikenal sebagai ingkar janji atau tidak terpenuhinya janji atau akad sesuai kesepakatan yang dibuat. Hukum ekonomi syariah menekankan penyelesaian wanprestasi melalui prinsip keadilan, dan pemberian ganti rugi secara proporsional. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah dalam kontrak digital sangat penting untuk menjamin keabsahan akad dan menghindari sengketa.

B. *Saran*

1. Bagi peneliti dan akademisi, disarankan untuk terus mengkaji perkembangan hukum digital dan keterkaitannya dengan hukum ekonomi syariah, guna memberikan landasan ilmiah dalam pengembangan kebijakan dan regulasi berbasis syariah.
2. Bagi pihak usahadi bidang digital, dianjurkan untuk membuat perjanjian digital yang bersifat jelas, terbuka dan sesuai dengan ketentuan sahnya akad menurut prinsip syariah. Penggunaan tanda tangam elektronik serta dokumen digital yang perlu didukung oleh sistem yang andal agar dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terjadi sengketa di kemudian hari.
3. Bagi pihak pemerintah atau regulator, diharapkan mampu merumuskan peraturan khusus yang mengakomodasi nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam aktivitas transaksi digital, terutama dalam penyelesaian masalah wanprestasi secara adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, Ghina. “Perlindungan Konsumen terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha dalam Perdagangan Elektronik”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023.
- Admin, 17 Februari, 2020, <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>
- Alelxander, Aaron. (2023). “Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. *Journal Of Law Research* 1 (1).
- Arifin, Zainal. *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*. Cet. I; Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Asnawi, Natsir. *Hukum Harta Bersama*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2021.
- Asnawi, Natsir, dan Faisal Santiago. *Pembaruan Hukum Kontrak Di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2024.
- Aulia, Syifa Roudhotul, dkk. (2024). “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Digital: Studi Kasus Pada Transaksi *E-Commerce* di Indonesia”. *Jurnal Inovasi Global* 3 (12).
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*. Cet. II; Bandung: Nusa Media, 2019.
- Buak, Yulfin Tandi. (2023). “Kajian Hukum Terhadap Jasa Promosi Oleh Influencer Pada Media Sosial Yang Menyimpang Dari Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Lex Privatum* 11 (4).
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari: Kitab Ijarah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2021.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Al-Qur'an Mandar-Indonesia*. Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019.
- Chaerani Annisa, dan Taun. (2022). “Aspek Hukum Wanprestasi Selebgram Terhadap Usaha Bisnis Online dan Upaya Perlindungan”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8 (18).
- Damanik, Ade Zuki. (2024). “Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2 (3).
- Daraba, Darda, dkk. (2024). “Mitigasi Resiko Antara Para Pihak dan Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2 (1).
- Dewi, Putri Maha, dkk. *Hukum Bisnis Kontemporer*. Sukajaya: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Fajar, M. 31 Maret 2024, “Analisis Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online”.
<https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/11071>

- Fahima, Iim. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Faisal. *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021.
- Fassa, Ferdinand dan Asmiyanti. *Penyelesaian Sengketa Konstruksi dan Sollen & Das Sein*. Cet. I; Jakarta: Podomoro University PRESS. 2024.
- Gunawan, Johannes dan Bernadette M. Waluyo. *Perjanjian Baku; Masalah dan Solusi*. Cet. I; Jakarta: Pelangi Grafika Rancangmedia, 2021.
- Gojali, Dudang. (2019). "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 1 (2).
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ghozali, Fahri Al. 20 September 2022, "Pengaruh Perkembangan Teknologi dan Informasi di Era Globalisasi".
<https://www.kompasiana.com/fahryalghozali3101/6328a16f4addee653b553c92/pengaruh-perkembangan-teknologi-informasi-di-era-globalisasi>
- Hafid, Muhammad Irvan. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Ketenagakerjaan Kota Makassar)", *Jurnal Al Hikmah* 21 (2).
- Hernoko, Agus Yudha. *Perjanjian dan Wanprestasi*. Jakarta: Laksana, 2015. BENAR
- Hernoko, Agus Yudha,. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Cet. XIV; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017.
- Herniati dan Sri Lin Hartini, *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Surabaya: Media Sahabat Cendela, 2019.
- Karania, Avishtya Siti, dkk. (2024). "Konsekuensi Hukum dan Upaya Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Kontrak", *Jurnal Media Hukum Indonesia* 2 (4).
- Karar, Farah. (2025). "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital". *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara* 3 (2).
- Khalimah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Penetapan Insentif Driver Gojek", *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Lestari, Novianti, dkk. (2023). "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online". *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10 (6).
- Manangin, Susi Aryani, dkk. (2024). "Tinjauan Hukum Perdata Pada Perlindungan Hak Konsumen dalam Kontrak Sewa Menyewa". *Jurnal Of Social Science Research* 4 (3).

- Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori ke Aplikasi*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021.
- Mariam, Sinta dan Baidhowi. (2025). “Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Transaksi Digital di Era Digital”, *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 15 (1).
- Marpi, Yapiter. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce*. Jakarta: PT Zona Media Mandiri, 2020.
- Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Cet. VIII; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Cet. I; Medan: Merdeka Kreasi Group, 2020.
- Muhfid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram: University Pres, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016).
- Muhammad, Fauzi dan Baharuudin Ahmad. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* Cet. I; Jakarta: Kencana, 2024.
- Ngadimin, dkk. (2025). “Wanprestasi dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Penelitian Hukum* 5 (3).
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Cet. III; Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group. 2017.
- Nurwati. *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Cet. I; Depok: KBM Indonesia. 2024).
- Patricia Caroline Tiodor, dkk. (2023). “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan”, *Jurnal Krisna Law* 5 (1).
- Pransiska, Toni. (2017), “Menakar Pendekatan Teologis-Normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama dan Indonesia”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 5 (1).
- Prasetyo, Ade Jona, dkk. (2024). “Perlindungan Konsumen Tentang Adanya Klausula Baku dalam Kontrak Elektronik Antara Konsumen dan Pihak E-Commerce. *Jurnal Law Review* 7 (2).
- Prasetyo, Tauhid Dika. “Wanprestasi Terhadap Perjanjian Borongan Rumah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Metro: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2024.

- Purba, Hasim. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Rifqani Nur Fauziah Hanif Rabu, 30 Desember 2020
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
- Rachmad, Fajar. *Pengaturan Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah*. Cet. I; Surabaya: PT. Jeef Legal Corpora, 2019.
- Rafi, Muhammad, dkk. (2024). “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Kontrak Bisnis”, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1 (1).
- Rafi Usamah Rizki, “Penyelesaian Wanprestasi pada Akad Murabahah Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok”, *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Rahim, Abdur. *Hukum Administrasi Negara: Membangun Kewenangan dan Keadilan Dalam Pemerintahan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2024.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Cet. I; Jawa Timur: 2021.
- Ridwansyah, Fadhly. “Wanprestasi dalam Sistem Jual Beli *Online* Menurut No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Rohman, Abdur, dkk. *Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqishah dalam Transaksi Muamalah Maliyah*. Cet. I; Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2025.
- Robi’ah, dkk. (2025). “Fiqh Kontemporer tentang Kontrak Kerja Upah dalam Pekerjaan Digital”, *Jurnal Of Education and Development Research* 3 (1).
- Rosmawati. *Pokok-pokok Perlindungan Konsumen*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan Prosedur, Pembebanan dan Eksekusi)* Cet. I; Depok: Kencana, 2017.
- S, Salim H. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. XIV; Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- S, Salim H. *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract)*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Cet. V; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2016.
- Saliman, Abdul Rasyid. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Cet. XIII; Jakarta: Kencana, 2021.

- Salsabila, Nada. "Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik". *Skripsi*. Depok: Universitas Diponegoro, 2021.
- Satria, Muhammad. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman *Online* dalam Aplikasi Kreditpedia", *Jurnal de Facto* 8 (2).
- Selfiah, Siti, dkk. *Ekonomi Moneter Syariah dalam Perkembangan Zaman*. Cet. I; Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Setiawan, I Putu, dkk. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kontrak Bisnis Melalui *E-Commerce* Sebagai Akibat dari Resesi Ekonomi", *Jurnal Interpretasi Hukum* 2 (3).
- Setiawan. R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 2018.
- Sherly Nur Salsabilla dan Aristoni, (2023). "Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 6 (2).
- Sihombing, Rosianna Evanesa dan Made Gede Subha Karma Resen. (2024). "Perlindungan Konsumen dalam *E-commerce* di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi antara Penerapan dan Pengawasan)". *Aliansi: Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1 (6).
- Sinaga, David Herianto dan I wayan Wiryawan. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis". *Jurnal Kertha Semaya* 1 (9).
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Komputer*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
- Soerodjo, Irawan. *Hukum Perjanjian dan Pertahanan Perjanjian Build Operate and Transfer Atas Tanah Pengaturan Karakteristik dan Praktik*. Yogyakarta: Lasbang Pressindo, 2016.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. XV; Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2020.
- Suwardi. *Hukum Dagang Suatu Pengantar*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Tahir, Rusdin, dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*. Cet. I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tiodor, Patricia Caroline, dkk. (2023). "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan". *Jurnal Krisna Law* 5 (1).
- Ulya, Lela Rohmatul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pelanggan Internet dalam Kontrak PT. Loveika Host Nusantara di Kabupaten". *Skripsi*. Jawa Timur: Fakultas Syariah dan Adab, 2023.

- Wati, Gusni, dkk. (2022). “Upaya Hukum yang Dilakukan Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Transaksi Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) di Indonesia”. *Jurnal National Conference on Social Science and Religion* 1 (1).
- Widjaya, Rai. *Merancang Suatu Kontrak (contract drafting)*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2019.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2016.
- Yustisia. *Pedoman Menyusun Surat Perjanjian/Kontrak*. Cet. I; Depok: Huta Publisher, 2017.
- Zahro, Rinna Fati Matuz. “Wanprestasi Penyerahan Barang dalam Jual Beli *Online* “Casing Hp” Via Watshaap Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah dan Pasal 1320 KUH Perdata (Studi Kasus di Ikasepgarskin & Softcase *Olshop*)”. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, 2023.




28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 15 words)

Top Sources

- 25%  Internet sources
- 11%  Publications
- 16%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rezki Amalia, salah satu mahasiswa STAIN Majene yang lahir pada tanggal 14 Desember 2001 di Pambusuang, kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara, anak dari pasangan Bapak Abualama dan Ibu Nurtakiah. Peneliti memulai pendidikan di SDN No. 046 Inpres Baru Parappe pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014

Kemudian memulai pendidikan di MTs Nuhayah Pambusuang pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Kemudian peneliti kembali melanjutkan pendidikannya pada tingkatan MA di Nuhayah Pambusuang dengan mengambil jurusan keagamaan pada tahun 2017 dan menyelesaikan pendidikan menengahnya pada tahun 2020. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.

Atas berkat pertolongan dan petunjuk Allah Swt. usaha dan doa serta restu dari kedua orang tua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan tugas akhir skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam Kontrak Digital.”